

JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT
DI TAMBAH OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KOTA GORONTALO

2018

29/PL.01.5-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG JUMLAH
PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DI
TAMBAH OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KOTA GORONTALO

Abstrak : - bahwa untuk mengatur pelaksanaan dalam ketentuan pasal 32 Ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur tentang Jumlah Penambahan Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Yang Dapat di Tambah Oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Gorontalo

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,,